



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I NENGAH NATA WISNAYA

laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, beralamat di Dusun Cempaka, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TEGER BANGUN, SH., MH., CLA., Advokat yang berkantor hukum di kantor hukum "BANGUN MULIA ASSOCIATES" yang beralamat di Komplek Sapta Marga Nomor 67, RT. 01 RW. 03, Desa/Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor-16640 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Pebruari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Pengadilan Negeri Semarang di bawah register Nomor 16/SK/2019/PN Srp tertanggal 6 Pebruari 2019, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TINGGI BALI CQ. KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 56, Semarang Tengah, Klungkung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada COKORDA

Hal 1 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE AGUNG INRASUNU, SH.,
A.LUGA HARLIANTO, SH., M.Hum., I
GUSTI NGURAH ANOM
SUKAWINATA, SH., I GEDE PUTRA
ARBAWA, SH., I WAYAN EMPU
GUANA PUTRA, SH., COKORDA
GEDE PUTRA GAUTAMA, SH.,
DESAK NYOMAN PUTRIANI, SH., I
DEWA GD AGUNG MAHENDRA
GAUTAMA, SH., ANINDITYA EKA
BINTARI, SH., MH., PUTU RIZKY
SITRAPUTRA, SH., MH., Kesemuanya
Jaksa Pengacara Negara pada
Kejaksaan Negeri Klungkung yang
beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor
56, Semarapura berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor SKK-
0431/P.1.12/Pdt.1/02/2019 tertanggal
21 Pebruari 2019 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Negeri
Semarapura di bawah register Nomor
31/SK/2019/PN Srp tertanggal 27
Pebruari 2019, selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT I;

Dr. I WAYAN CANDRA, SH., MH

laki-laki, pekerjaan swasta, agama
Hindu, beralamat di Dusun Cempaka,
Desa Pikat, Kecamatan Dawan,
Kabupaten Klungkung dan Jalan Prof
Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa
Kecamatan Dawan Kabupaten
Klungkung, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada L.M. RUSLAN
AFFANDY, SH dan NUR LIAN, SH.,
MH., Para Advokat yang berkantor di
Law Office "RUSLAN AFFANDY &
PARTNER" yang beralamat di kantor
88office@kasablanka Tower A Lantai

Hal 2 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 unit E Jalan Raya Casablanca Kav.
88, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Nomor 09/KP-RA/II/2019
tertanggal 11 Pebruari 2019 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Semarang di bawah register
Nomor 29/SK/2019/PN Srp tertanggal
27 Pebruari 2019, selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT II;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang
bersangkutan;

Setelah membaca surat gugatan, jawaban, replik dan duplik yang
diajukan para pihak dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di
persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh
Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat, telah mengajukan Surat Gugatan
tertanggal 6 Pebruari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Pebruari 2019 dibawah
register Nomor 6/Pdt.G/2019/PN. Srp yang mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Surat / Penggeledahan
/ Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : Print-
13/P.1.12/Fd.1/07/2014 Tanggal 17 Juli 2014, dan Berita Acara
Penyitaan Tertanggal 6 November 2014, TERGUGAT I telah menyita 4
(empat) bidang Tanah Milik PENGGUGAT, yakni sebagai berikut :
 - 1) Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunga Mekar, Kecamatan
Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas 9.450 M2
(Sembilan ribu empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama I
NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik
No. 677 ;
 - 2) Sebidang tanah yang terletak di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida,
Kabupaten Klungkung dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter

Hal 3 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nr persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 438 ;

- 3) Sebidang tanah yang terletak di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan luas 850 M2 (delapan ratus lima puluh meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 779 ;
 - 4) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan luas 14.200 M2 (empat belas ribu dua ratus meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 579 ;
2. Bahwa adapun TERGUGAT I telah menyita ke-4 (keempat) bidang tanah a quo milik PENGGUGAT adalah sebagai barang bukti terkait dengan perkara dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada TERGUGAT II sebagai Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDS-02/P.1.12/Ft.1/01/2015 Tertanggal 30 Januari 2015 ;
3. Bahwa berdasarkan surat Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 70/Pen.Pid/IP.BB/2014/PN.Srp Tertanggal 22 Oktober 2014 tentang Pemberian Ijin kepada TERGUGAT I sebagai penyidik untuk Melakukan Penyitaan, ke-4 (keempat) bidang tanah milik PENGGUGAT ikut diberikan ijin oleh Pengadilan Negeri Semarang untuk disita oleh TERGUGAT I ;
4. Bahwa walaupun demikian, setelah diletakkan sita atas aset-aset milik PENGGUGAT yakni ke-4 (Keempat) bidang tanah a quo, sesuai dengan itikad baik (good faith) yang ada pada PENGGUGAT dan sebagai warga negara yang baik dan tunduk pada Hukum dan Perundang - undangan yang berlaku, PENGGUGAT menghormati proses peradilan yang menyita ke-4 (keempat) bidang tanah a quo milik PENGGUGAT dalam upaya Penyidikan dan Pemeriksaan di Persidangan, mengingat Pasal 42 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan :

“Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan”

Atas dasar Pasal 42 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, PENGGUGAT awalnya tidak

Hal 4 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n mempermasalahkan tindakan TERGUGAT I dalam menyita aset-aset PENGGUGAT, karena PENGGUGAT sangat meyakini bahwa Negara dan khususnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana yang didakwakan kepada TERGUGAT II akan melindungi hak-hak PENGGUGAT, karena sangat jelas bahwa PENGGUGAT adalah Pemilik Sah atas ke-4 (keempat) bidang tanah a quo yang disita oleh TERGUGAT I ;

5. Bahwa PENGGUGAT telah mempercayakan ke-4 (keempat) bidang tanah a quo milik PENGGUGAT untuk disita sebagai barang bukti sesuai isi Berita Acara Penyitaan Tertanggal 6 November 2014, karena PENGGUGAT juga yakin secara hukum bahwa ke-4 (keempat) bidang tanah a quo milik PENGGUGAT akan dikembalikan dengan seketika kepada PENGGUGAT apabila tidak diperlukan lagi dan Proses Peradilan telah selesai, mengingat ketentuan penyitaan mengandung Asas Perlindungan Kepentingan Publik, hal mana dikarenakan PENGGUGAT adalah benar pemilik yang sah dari benda yang disita oleh TERGUGAT I tersebut, karena Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga telah mengatur tentang mekanisme pengembalian benda sitaan, yang menyatakan :

“Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana”.

Berdasarkan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, sesuai asas kepastian hukum dan asas keadilan maka secara hukum dan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak PENGGUGAT, seharusnya ke-4 (keempat) bidang tanah a quo yang dikenakan Penyitaan oleh TERGUGAT I dikembalikan kepada PENGGUGAT sebagai Pemilik sah ke-4 (keempat) bidang tanah a quo, karena tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan

Hal 5 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n^o penuntutan, mengingat ke-4 (keempat) bidang tanah a quo bukan merupakan hasil dari suatu tindak pidana dan / atau bukan merupakan milik Terdakwa in casu TERGUGAT II ;

6. Bahwa faktanya, melalui putusan Perkara Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), yakni : Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2964K/PID.SUS/2015 Tertanggal 7 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus–Tpk/2015/PT.Dps Tertanggal 10 September 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus–Tpk/2015/PN.Dps. Tertanggal 24 Juni 2015, terdapat Amar Putusan Pidana Tambahan dalam setiap putusan pada setiap tingkat peradilan berupa Perampasan Aset oleh Negara, yang mana dalam Amar Putusan Pidana Tambahan tersebut nyata-nyata ke-4 (keempat) Bidang Tanah A Quo Milik PENGGUGAT Ikut Disita dan Dirampas Oleh Negara ;
7. Bahwa PENGGUGAT tidak mengira sama sekali bahwa hak-hak PENGGUGAT di hadapan hukum dan termasuk juga hak asasi PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah atas ke-4 (keempat) bidang tanah a quo telah dilanggar dengan semena-mena karena berdasarkan fakta di persidangan dan di dalam setiap putusan, tidak ada satupun bukti yang kuat dan dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa ke-4 (keempat) bidang tanah a quo merupakan bagian dari tindak pidana yang di dakwakan kepada TERGUGAT II, karena jelas-jelas kepemilikan ke-4 (keempat) bidang tanah a quo tidak ada hubungannya sama sekali dengan tindak pidana yang didakwakan kepada TERGUGAT II ;
8. Bahwa adapun uraian kronologi ataupun asal-usul ke-4 (keempat) bidang tanah a quo tersebut diperoleh oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :
 - 8.1. Mengnai sebidang tanah yang terletak di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas 9.450 M2 (Sembilan ribu empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama I NENGGAH NATA WISNAYA (PENGGUGAT) sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 677.
 - Bahwa Tanah a quo PENGGUGAT peroleh dengan cara membeli dari orang bernama I KETUT TAMTAM yang merupakan tanah warisan orang tua mereka dengan menggunakan uang PENGGUGAT sendiri pada tahun 2009

Hal 6 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkar berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 438/2009 tanggal 03 Desember 2009, dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Putu Puspajana, Sarjana Hukum, Wilayah Kab. Klungkung;

8.2. Mengenai sebidang tanah yang terletak di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 438.

- Bahwa Tanah a quo PENGGUGAT peroleh dengan cara membeli dari orang yang bernama I LANDJAR dengan menggunakan uang PENGGUGAT sendiri pada tahun 2011 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 47/2011 tertanggal 14 Pebruari 2011 dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ida Ayu Kalpikawati, Sarjana Hukum, Wilayah Kab. Klungkung;

8.3. Mengenai sebidang tanah yang terletak di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan luas 850 M2 (delapan ratus lima puluh meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 779.

- Bahwa Tanah a quo PENGGUGAT peroleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Ir. IDA BAGUS OKA dengan menggunakan uang PENGGUGAT sendiri pada tahun 2009 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 164/2009 tertanggal 19 Mei 2009, dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Made Sudartana, S.H., M.Sc., MBA, Wilayah Kabupaten Klungkung;

8.4. Mengenai sebidang tanah yang terletak di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan luas 14.200 M2 (empat belas ribu dua ratus meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 579.

- Bahwa Tanah a quo PENGGUGAT peroleh dengan cara membeli dari seorang yang bernama I GUSTI MADE SUARDIKA yang merupakan tanah warisan dengan menggunakan uang PENGGUGAT sendiri pada tahun 2006 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 294/2006 tertanggal

Hal 7 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkar 24 November 2006, dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Putu Puspajana, Sarjana Hukum, Wilayah Kab. Klungkung;

9. Bahwa kembali PENGGUGAT tegaskan, bahwa TERGUGAT I telah nyata-nyata melakukan kesalahan dan kekeliruan karena dengan semena-mena melakukan penyitaan yang tidak berdasarkan peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyita tanah milik PENGGUGAT atas Alas Hak berupa Buku Tanah Hak Milik No. 677/Bunga Mekar atas nama I NENGAH NATA WISNAYA, Buku Tanah Hak Milik No. 438/Ped atas nama I NENGAH NATA WISNAYA, Buku Tanah Hak Milik No. 779/Tojan atas nama I NENGAH NATA WISNAYA, dan Buku Tanah Hak Milik No. 579/Desa Dawan Kaler yang kesemuanya atas nama I NENGAH NATA WISNAYA in casu PENGGUGAT ;
10. Bahwa adapun alas hak PENGGUGAT terhadap ke-4 (keempat) bidang tanah a quo dengan Buku Tanah Hak Milik No. 677/Bunga Mekar atas nama I NENGAH NATA WISNAYA, Buku Tanah Hak Milik No. 438/Ped atas nama I NENGAH NATA WISNAYA, Buku Tanah Hak Milik No. 779/Tojan atas nama I NENGAH NATA WISNAYA, dan Buku Tanah Hak Milik No. 579/Desa Dawan Kaler adalah berupa Buku Tanah Hak Milik yang merupakan Akta Otentik, yang mana Akta Otentik tersebut diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 165 Herziene Indonesisch Reglemen (HIR) / Pasal 285 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), menyatakan :
 - Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) :

“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”
 - Pasal 165 Herziene Indonesisch Reglemen (HIR) / Pasal 285 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) :

“Akta otentik yaitu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang

Hal 8 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu.”

Lebih lanjut ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 3176K/PDT/1988 Tahun 1988, yang menyatakan :

“.....sertifikat tanah yang bersangkutan, yang merupakan bukti otentik dan mutlak tentang pemilikannya.....”

Sehingga telah sangat jelas bahwa Akta Otentik adalah merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta Otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh majelis hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya ;

11. Bahwa Penyitaan terhadap ke-4 (keempat) bidang tanah a quo haruslah juga menyita Sertifikat Tanah Asli sebagai barang bukti, hal tersebut sesuai dengan Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tahun 2003 Nomor : B581/f/fek.2/7/1991 perihal Pengamanan terhadap Benda Sitaan/Barang Bukti Tanah dalam Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi (“Juknis”). Di dalam “Juknis” tersebut disebutkan antara lain bahwa penyitaan terhadap tanah selalu disertai dengan penyitaan terhadap surat-suratnya baik yang sudah berbentuk SERTIFIKAT maupun yang masih BERBENTUK GIRIK, disebutkan juga bahwa Jaksa juga melakukan penelitian terhadap keabsahan surat-suratnya baik yang berbentuk Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan maupun Hak Guna Usaha. Untuk itu, Jaksa yang melakukan Penyidikan dan Penuntutan dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2964K/PID.SUS/2015 Tertanggal 7 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus–Tpk/2015/PT.Dps Tertanggal 10 September 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus–Tpk/2015/PN.Dps. Tertanggal 24 Juni 2015 telah melakukan perbuatan dan tindakan yang sanagat kontradiktif dengan Petunjuk Teknis (“Juknis”) yang menjadi dasar dan acuan TERGUGAT I sendiri, karena tidak melakukan penyitaan terhadap Sertifikat Tanah Asli yang merupakan alas kepemilikan hak atas tanah yang sah ;

Hal 9 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:12. Bahwa benar Penyitaan merupakan upaya paksa yang dibenarkan oleh undang-undang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tertentu untuk menjamin asas-asas sebagaimana juga tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981, hal mana sangat jelas dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu :

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

13. Bahwa Penyitaan sebagai wewenang yang dimiliki oleh Penyidik diatur pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, sedangkan benda – benda yang dapat dikenakan penyitaan diatur pada Pasal 39 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang menyatakan sebagai berikut :

“(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana ;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan”

14. Bahwa tindakan TERGUGAT I yang telah menyita aset-aset milik orang lain yang tidak ada kaitannya dengan perkara yang ditanganinya, yakni dalam hal ini menyita aset-aset milik PENGGUGAT yang tidak ada kaitannya dengan Perkara Tindak Pidana yang didakwakan kepada TERGUGAT II telah nyata-nyata melanggar Konstitusi, peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

1. Pasal 28 G Ayat (1) dan Pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945

Sebagaimana diatur dalam Konstitusi, perihal jaminan perlindungan secara konstitusional bagi setiap warga negara atas haknya untuk memiliki harta kekayaan (Property), yang berbunyi :

- Pasal 28 G Ayat (1)

Hal 10 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkama“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi “

- Pasal 28 H Ayat (4)

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”

2. Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang merupakan Jaminan Hak Asasi Manusia atas Jaminan Hak Milik yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”

15. Bahwa telah terdapat pengabaian ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi :

“Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan”

Sehingga, berakibat timbulnya kerugian bagi PENGGUGAT atas KEKELIRUAN dan KESALAHAN penyitaan yang dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap aset-aset milik PENGGUGAT ;

16. Bahwa oleh karena perkara yang dihadapi oleh TERGUGAT II berupa dugaan Tindak Pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh TERGUGAT II tersebut telah menyebabkan PENGGUGAT ikut berurusan dengan hukum yang seharusnya tidak akan pernah PENGGUGAT alami, sehingga PENGGUGAT telah dirugikan baik secara materiil maupun immateriil, karena faktanya ke-4 (keempat) bidang tanah a quo adalah hak milik PENGGUGAT yang dapat PENGGUGAT buktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama PENGGUGAT yang merupakan bukti otentik atas kepemilikan ke-4 (ke-empat) bidang tanah a quo ;

17. Bahwa untuk mempertahankan hak-hak PENGGUGAT atas ke-4 (keempat) bidang tanah a quo di atas yang disita oleh TERGUGAT I, maka PENGGUGAT pun dengan ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II karena jelas-jelas ke-4 (keempat) bidang tanah a quo milik PENGGUGAT tersebut adalah benar-benar tanah milik PENGGUGAT dan tanah-tanah

Hal 11 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: tersebut adalah tanah yang telah memiliki sertifikat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai bukti Otentik atas nama I NENGAH NATA WISNAYA In Casu PENGGUGAT sendiri ;

18. Bahwa secara hukum tindakan TERGUGAT I yang telah menyita ke-4 (keempat) bidang tanah a quo milik PENGGUGAT yang tidak ada kaitannya dengan perkara yang ditanganinya atau tidak ada kaitannya dengan Perkara Tindak Pidana yang didakwakan kepada TERGUGAT II serta tidak dikembalikannya ke-4 (keempat) bidang tanah a quo kepada PENGGUGAT secara seketika karena kepentingan Penyidikan dan Penuntutan tidak memerlukan lagi dan / atau setelah proses peradilan selesai, maka tindakan TERGUGAT I tersebut adalah jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian kepada PENGGUGAT ;
19. Bahwa akibat dari kesalahan dan kekeliruan Penyitaan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan akibat Judex Factie dan Judex Juris mengadili perkara a quo tidak dilaksanakan menurut hukum dan ketentuan undang – undang yang berlaku, maka telah menimbulkan kerugian secara materil dan immateril kepada PENGGUGAT terkait atas disita dan dirampasnya aset – aset PENGGUGAT, hal mana berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, menyatakan : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ;
20. Bahwa tidak tertutup kemungkinan tanah perkara a quo akan dipindah-tangankan dalam bentuk apapun oleh TERGUGAT I ataupun dilakukan pelelangan terhadap tanah perkara a quo kepada pihak lain dengan cara apapun, oleh karena itu bisa dipastikan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi PENGGUGAT dan nantinya akan dapat mempersulit pelaksanaan putusan perkara ini, maka PENGGUGAT mohon agar tanah sengketa dalam perkara a quo diletakkan Sita Jaminan (Conversatoir Beslag) ;
21. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan yang didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya ;

Hal 12 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:22. Bahwa oleh karena TERGUGAT I melakukan melakukan penyitaan terhadap tanah-tanah milik PENGGUGAT dengan tidak sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan, dan dilakukan secara semena-mena serta TERGUGAT II telah lalai dan mengakibatkan kerugian secara langsung bagi PENGGUGAT atas perkara yang bergulir diantaranya. Maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

23. Bahwa gugatan ini telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor register perkara : 45/Pdt.Bth/2017/PN.Dps. Pengadilan Negeri Denpasar memutus perkara diantaranya dengan putusan, sebagai berikut :

- Mengabulkan eksepsi Terbantah I mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatip) ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini ;

24. Bahwa atas putusan tersebut PENGGUGAT menempuh upaya hukum dengan mendaftarkan gugatan perkara ini ke Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor register perkara 55/Pdt. G/2017/Srp, Pengadilan Negeri Semarang memutus dengan putusan diantaranya, sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara ini ;

25. Bahwa atas putusan tersebut PENGGUGAT menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar, dengan nomor register perkara : 16/Pdt/2018/PT.Dps, yang memutus perkara dengan putusan diantaranya :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Desember 2017 Nomor 55/Pdt.G/2017/PN. Srp;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 55/Pdt.G/2017/PN. Srp tanggal 19 Desember 2017 ;

26. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 PENGGUGAT mendatangi Pengadilan Negeri Semarang, guna berkonsultasai mengenai kelanjutan perkara a-quo, dari diskusi dengan bagian perdata dan setelah meminta pendapat ke Ketua Pengadilan, maka Penggugat diarahkan mendaftarkan perkara gugatan dengan nomor register baru, dengan landasan tersebutlah gugatan ini diajukan;

Hal 13 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Berdasarkan segala uraian diatas yang telah PENGGUGAT kemukakan, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk memanggil para pihak yang bersengketa untuk hadir dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili Gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

1. Menyatakan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT :

- Surat Perintah Pemeriksaan Surat / Penggeledahan / Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : Print-13/P.1.12/Fd.1/07/2014 Tanggal 17 Juli 2014 ; dan
- Berita Acara Penyitaan Tertanggal 6 November 2014.

Yang dibuat oleh TERGUGAT I ;

2. Menghukum TERGUGAT I untuk segera mengembalikan harta benda berupa 5 (lima) bidang tanah a quo milik PENGGUGAT kepada PENGGUGAT yang telah disita TERGUGAT I yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada TERGUGAT II, yakni :

- 1) Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas 9.450 M2 (Sembilan ribu empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 677 ;
- 2) Sebidang tanah yang terletak di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 438 ;
- 3) Sebidang tanah yang terletak di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan luas 850 M2 (delapan ratus lima puluh meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 779 ;
- 4) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan luas 14.200 M2 (empat belas ribu dua ratus meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 579 ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

P R I M A I R :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

Hal 14 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putus:2. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT ;
3. Menyatakan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT :
- Surat Perintah Pemeriksaan Surat / Penggeledahan / Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : Print-13/P.1.12/Fd.1/07/2014 Tanggal 17 Juli 2014 ; dan
 - Berita Acara Penyitaan Tertanggal 6 November 2014 ;
4. Menyatakan secara hukum PENGGUGAT adalah pemlik sah atas 4 (empat) bidang tanah dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 677/Bunga Mekar yang terletak di Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Buku Tanah Hak Milik Nomor : 438/Ped yang terletak di Desa Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Buku Tanah Hak Milik Nomor : 779/Tojan yang terletak di Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 579/Desa Dawan Kaler yang terletak di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Milik PENGGUGAT atas nama I NENGAH NATA WISNAYA In Casu PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT I untuk mengembalikan harta benda berupa 4 (Empat) bidang tanah milik PENGGUGAT kepada PENGGUGAT yang telah disita TERGUGAT I yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada TERGUGAT II dan / atau setidaknya tidaknya menyatakan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2964K/PID.SUS/2015 Tertanggal 7 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus–Tpk/2015/PT.Dps Tertanggal 10 September 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus–Tpk/2015/PN.Dps. Tertanggal 24 Juni 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum Eksekutorial terhadap 4 (empat) bidang tanah yakni : Sebidang tanah dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 677/Bunga Mekar yang terletak di Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Sebidang tanah dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 438/Ped yang terletak di Desa Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Sebidang tanah degan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 779/Tojan yang terletak di Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, dan Sebidang tanah dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 579/Desa Dawan Kaler yang terletak di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Milik

Hal 15 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: PENGUGAT, sehingga Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2964K/PID.SUS/2015 Tertanggal 7 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus–Tpk/2015/PT.Dps Tertanggal 10 September 2015 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus–Tpk/2015/PN.Dps. Tertanggal 24 Juni 2015 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;

6. Menyatakan secara hukum sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan dalam perkara ini ;
7. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi maupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II Hukumnya tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara ini, atas permintaan para pihak Majelis telah menunjuk Hakim Mediator AYUN KRISTIYANTO, SH., MH., untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui Mediasi, sesuai penetapan penunjukan Hakim Mediator tertanggal 20 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa ternyata upaya damai yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak atau dengan kata lain tidak mencapai titik temu antara para pihak untuk berdamai, hal ini sesuai dengan surat dari Hakim Mediator tertanggal 27 Pebruari 2019, perihal Laporan Hasil Mediasi;

Menimbang, bahwa karena tidak tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II maka pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya tersebut tanpa perbaikan;

Hal 16 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 Maret 2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Dalam gugatan provisinya, Penggugat mengajukan permohonan provisi berupa "Agar Kejaksaan Negeri Klungkung menanggukhan terlebih dahulu pelaksanaan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2964K/Pid.Sus/2015 tertanggal 7 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps tertanggal 10 September 2015 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps tertanggal 24 Juni 2015".

Atas hal tersebut kami berikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 huruf a KUHAP dinyatakan Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta mengacu pada Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan "di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Adapun Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2964K/Pid.Sus/2015 tertanggal 7 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps tertanggal 10 September 2015 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps tertanggal 24 Juni 2015 telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) karena merupakan Putusan pada tingkat akhir (Putusan Kasasi), oleh karena itu Jaksa pada Kejaksaan Negeri Klungkung berwenang untuk melakukan eksekusi terhadap objek tanah a quo.

Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur secara jelas mengenai eksekusi dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu :

Hal 17 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan Terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beriktikad baik akan dirugikan;

- 2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai iktikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum;
- 3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan;

Selain daripada itu juga sesuai sebagaimana diatur dalam buku II cetakan edisi 2007 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Tempat Lingkungan Peradilan halaman 102 poin 7 disebutkan bahwa "perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum luar biasa dan pada azasnya tidak menanggihkan eksekusi".

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Terlebih dahulu Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat I membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pelawan (Pembantah) dalam Surat Perlawanan (Bantahannya), kecuali yang diakui secara tegas.

1. BANTAHAN PEMBANTAH SUDAH DALUWARSA

Bahwa perlawanan (bantahan) Penggugat nomor : 6/Pdt.G/2019/PN.Srp. Tanggal 6 Februari 2019 telah lewat waktu karena perkara yang memuat objek sengketa tanah a quo telah diputus dan diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps tertanggal 10 September 2015 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps tertanggal 24 Juni 2015 dan bahkan telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2964K/PID.SUS/2015 tertanggal 07 Maret 2016.

Sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa "Dalam hal Putusan Pengadilan

Hal 18 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada Pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Putusan Pengadilan diucapkan disidang terbuka untuk umum”, sedangkan perlawanan (bantahan) dari Penggugat baru diajukan dan tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Januari 2017 yang artinya telah melewati waktu 2 (dua) bulan sebagaimana waktu yang telah ditentukan Undang-Undang.

Dengan demikian perlawanan (bantahan) Penggugat dianggap daluwarsa sehingga perlawanan (bantahan) Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. PERLAWANAN (BANTAHAN) PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa syarat gugatan diatur dalam Pasal 8 Rv angka 3 yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat :

- Identitas para pihak;
- Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (posita/fundamentum petendi);
- Tuntutan (petitum).

Fundamentum petendi atau dasar tuntutan memuat dua hal :

- Bagian yang mengurai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yaitu uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus posisi.
- Bagian yang menguraikan tentang hukum yaitu ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan.

Posita atau Fundamentum Petendi yang lengkap memenuhi syarat memuat dua unsur :

1. Dasar Hukum (Rechtelijke Grond)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara;

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang di sengkatakan.
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

2. Dasar Fakta (Feitelijke Grond)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai :

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat.

Hal 19 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat.

(M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta : Januari 2010, cetakan kesepuluh)

Posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*fetelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta : April 2005, cetakan Pertama).

Penggugat dalam bantahannya pada posita, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari bantahan Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil.

Bahwa Penggugat dalam posita bantahannya menyebutkan, bahwa Pembantah adalah pemilik sah berupa :

1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas 9.450 m² (sembilan ribu empat ratus lima puluh meter persegi) sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 677 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 438/2009 tanggal 03 Desember 2009, dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Putu Puspajana, SH.
2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 438 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 47/2011 tanggal 14 Pebruari 2011, dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ida Ayu Kalpikawati, SH.
3. Sebidang tanah yang terletak di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan luas 850 m² (delapan ratus lima puluh meter persegi) sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 779 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 164/2009 tanggal 19 Mei 2009, dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Made Sudartana, SH, M.Sc, MBA.
4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan luas 14.200 m² (empat belas ribu dua ratus meter persegi) sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 579 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 294/2006 tanggal 24

Hal 20 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Putu Puspajana, SH.

Bahwa dalam perlawanan (bantahannya) Penggugat tidak menjelaskan bagaimana hingga keempat bidang tanah a quo tersebut bisa dalam penguasaan Tergugat I. Kepastian tentang hubungan hukum tersebut tidak dapat ditentukan sendiri oleh Penggugat, namun harus ditentukan secara hukum, yaitu apakah pihak Penggugat bisa diakui sebagai pemilik sertifikat yang sah atas keempat bidang tanah tersebut karena penguasaan sertifikat atas keempat bidang tanah tersebut ada pada Tergugat II, dan apabila Penggugat menyatakan sertifikat atas keempat bidang tanah tersebut benar miliknya, sudahkah Penggugat menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan. Karena belum adanya putusan pengadilan yang menentukan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, untuk itu kepemilikan Penggugat sebagai pemilik sah atas keempat bidang tanah a quo belum dapat dibuktikan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat dalam mengajukan perlawanan (bantahannya), tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga terkesan dalil Penggugat dalam perlawanan (bantahannya) hanya alasan-alasan saja dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum dalil dari perlawanan (bantahan) Penggugat.

Bahwa perlawanan (bantahan) Penggugat kabur karena Penggugat tidak dapat menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa tanah a quo, karena fotokopi sertifikat obyek sengketa tanah a quo pada saat dilakukan penyitaan oleh Tergugat I berada di dalam kekuasaan Tergugat II sehingga semestinya Penggugat harus mampu menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II yang menyebabkan objek sengketa tanah a quo berada dalam kekuasaan Tergugat II.

Oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan hubungan hukum terhadap objek sengketa tanah a quo yang berada dalam penguasaan Tergugat II maka perlawanan (bantahan) Penggugat menjadi kabur (obscur libel) oleh karena itu bantahan (perlawanan) Penggugat tidak dapat diterima.

3. PERLAWANAN (BANTAHAN) PIHAK PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

Bahwa Penggugat dalam mengajukan Perlawanan (Bantahan) Nomor : 6/Pdt.G/2019/PN.Srp terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan Tinggi Bali cq. Kejaksaan Negeri Klungkung yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I terhadap objek sengketa tanah a quo

Hal 21 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (error in Persona), karena penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat I telah mendapat izin dari Pengadilan Negeri Semarang yaitu berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 70/Pen.Pid/IP.BB/2014/PN.Srp tanggal 22 Oktober 2014 tentang pemberian ijin kepada Tergugat I sebagai penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap objek sengketa tanah a quo yang dikuatkan dengan penjatuhan pemidanaan perampasan untuk negara obyek tanah a quo dilakukan oleh Mahkamah Agung R.I. melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2964K/PID.SUS/2015 tertanggal 7 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps tertanggal 10 September 2015 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps tertanggal 24 Juni 2015.

Selain daripada itu penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat I atas tanah a quo diperoleh dari Tergugat I sehingga Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat melainkan yang memiliki hubungan hukum terhadap objek tanah a quo adalah Penggugat dengan Tergugat II sehingga apabila Penggugat merasa dirugikan maka Penggugat seharusnya meminta ganti rugi kepada Tergugat II bukan kepada Tergugat I, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi, "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" artinya, si pemilik objek atas tanah Penggugat harus meminta ganti rugi secara perdata kepada Tergugat II yang melanggar hukum yang mengakibatkan barangnya dirampas oleh negara bukan kepada Kejaksaan Tergugat I.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat I meminta kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara bantahan Nomor: 6/Pdt.G/2019/PN.Srp, menyatakan perlawanan (bantahan) Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat telah salah menarik pihak (error in persona).

DALAM POKOK PERKARA

Sebelum Tergugat I menyatakan bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan di dalam Eksepsi dan dalam Provisi secara Mutatis Mutandis dianggap terbaca pula dalam uraian pokok perkara ini.

1. Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 1, 2 dan 3 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Hal 22 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam tugas dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 2014 telah melakukan Penyidikan dan Penuntutan terhadap Terpidana dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang An. DR. I Wayan Candra, SH., MH. (Tergugat II).

Bahwa benar Tergugat I telah melakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Surat/Pengeledahan/Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor: Print-13/P.1.12/Fd.1/07/2014 tanggal 17 Juli 2014 disertai Berita Acara Penyitaan tertanggal 06 Nopember 2014 atas dasar Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 70/Pen.Pid/IP.BB/2014/PN.Srp tanggal 22 Oktober 2014 untuk melakukan penyitaan terhadap objek sengketa tanah a quo sehingga menjelaskan bahwa Tergugat I telah melakukan tindakan penyitaan tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yakni sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat".

2. Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 4 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I melakukan penyitaan objek tanah a quo di kediaman Tergugat II sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) KUHAP yang menyatakan "Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana" sehingga dalil Penggugat yang menyatakan jika Penggugat memiliki itikad baik (good faith) yang ada pada Penggugat dan sebagai warga negara yang baik dan tunduk pada hukum dan perUndang-Undangan yang berlaku, Penggugat menghormati proses peradilan yang menyita kedua bidang tanah milik Penggugat tersebut adalah tidak benar karena kenyataannya Tergugat I mendapatkan sertifikat tanah a quo tersebut dari hasil penyitaan di

Hal 23 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan bukan dari niat baik Penggugat untuk menyerahkan sertifikat tanah a quo tersebut sehingga terkait dengan administrasi penyitaan saat itu diserahkan kepada Tergugat II bukan kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan tugas pokok dan fungsi hakim tidak ada kewajiban bagi hakim untuk melindungi hak-hak Penggugat karena Penggugat bukanlah pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang didakwakan terhadap Tergugat II pada saat itu.

Dengan demikian pernyataan Pelawan (Pembantah) pada poin 4 hanya asumsi Penggugat semata.

3. Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 5 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah mempercayakan objek sengketa tanah a quo untuk disita oleh Tergugat I sebagai barang bukti adalah tidak benar sebab pada saat itu Tergugat I melakukan proses penyitaan objek sengketa tanah a quo dilakukan di kediaman Tergugat II dan diperoleh dari Tergugat II bukan diperoleh dari Penggugat, hal ini sesuai dengan isi berita acara penyitaan tertanggal 6 Nopember 2014.

Bahwa pada poin 5 Penggugat dalam mengutip pasal 46 KUHAP tidak jelas dan tidak lengkap, dimana dapat kami uraikan sebagai berikut:

Pasal 46 ayat (1) KUHAP

Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Pasal 46 ayat (2) KUHAP

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat

Hal 24 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Maka mengacu pada Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tersebut ternyata dalam putusannya Majelis Hakim mengambil dasar Pasal 46 ayat (2) KUHAP yang menyatakan objek sengketa tanah a quo dirampas untuk Negara oleh karena dalam fakta persidangan objek sengketa tanah a quo terbukti berasal dari hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Tergugat II, hal ini sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps tertanggal 24 Juni 2015 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Dps tanggal 10 September 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2964K/Pid.Sus/2015 tanggal 07 maret 2016, dengan demikian dalil Penggugat dalam poin 5 adalah tidak berdasar.

4. Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 6 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 6 adalah tidak benar karena berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Dps tanggal 24 Juni 2015 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Dps tanggal 10 September 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2964K/Pid.Sus/2015 tanggal 07 Maret 2016 objek tanah a quo yang diakui sebagai milik Penggugat adalah terbukti merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Tergugat II.

Putusan Majelis Hakim tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) dan tidak dapat ditafsirkan sebaliknya.

5. Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 7 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat mengenai hak Penggugat atas keempat bidang tanah a quo telah dilanggar dengan semena-mena karena berdasarkan fakta di dalam setiap putusan tidak ada satupun bukti dan dasar yang kuat yang menyatakan bahwa kedua bidang tanah a quo merupakan bagian dari tindak pidana yang didakwakan kepada Tergugat II adalah hanya asumsi Penggugat belaka karena dalam fakta persidangan pidana

Hal 25 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat terungkap dengan jelas jika tanah a quo ada kaitannya dengan

Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Tergugat II sehingga Majelis Hakim berkeyakinan dalam putusannya memutuskan keempat tanah a quo dirampas untuk Negara.

Bahwa dalam mengajukan tuntutan pidana, Tergugat I sudah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan namun apabila hakim berpendapat lain maka hakim dapat memutus perkara tersebut berbeda atau bertentangan dengan tuntutan Tergugat I namun dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan keyakinannya telah memutus sesuai dengan tuntutan Tergugat I yaitu keempat tanah a quo dirampas untuk Negara.

Bahwa tindakan Penggugat yang menilai fakta persidangan pidana dalam sidang perdata sungguh sangat tidak tepat apalagi yang menilai adalah Penggugat yang awam beracara dalam suatu pengadilan dan tidak mengikuti secara utuh proses persidangan perkara pidana pada saat itu.

6. Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 8 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalam poin 8 perlawanan/bantahannya, Penggugat hanya menjelaskan kronologi perolehan hak atas tanah kepada Penggugat sebelum terjadi proses hukum pidana terhadap Tergugat II sedangkan Penggugat tidak dapat menjelaskan proses peralihan atas tanah a quo dari Pelawan (Pembantah) kepada Tergugat II, kenapa tanah a quo bisa dikuasai oleh Tergugat II sehingga dapat dikatakan sebenarnya Penggugat diduga ikut mengaburkan asal usul tanah a quo yang pada saat itu diduga diperoleh oleh Tergugat II dari hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan memang kemudian benar terbukti tanah a quo tersebut diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Tergugat II.

7. Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 9 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dalam melakukan penyitaan terhadap tanah a quo sudah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin 1 di atas

Hal 26 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sama sekali tidak melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam melakukan penyitaan terhadap tanah a quo sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

8. Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 10 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa memang benar menurut Pasal 1868 KUHPer menyatakan bahwa "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya" akan tetapi Tergugat I berkeyakinan bahwa tanah a quo adalah tanah milik Tergugat II yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga Tergugat I meminta kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk mengeluarkan Penetapan Penyitaan terhadap tanah a quo dan pada saat pembuktian di persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, Tergugat I dapat membuktikan bahwa memang benar tanah a quo tersebut adalah tanah milik Tergugat II yang didapat dari hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tergugat II juga tidak dapat membuktikan jika tanah a quo tersebut adalah milik Penggugat.

Sehingga kemudian dengan adanya Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2964K/Pid.Sus/2015 tertanggal 7 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps tertanggal 10 September 2015 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps tertanggal 24 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) maka akta otentik yang dimiliki oleh Penggugat beralih menjadi kekuasaan Negara karena telah dirampas untuk Negara.

9. Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 11 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I tidak melanggar Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tahun 2003 Nomor : B-581/f/fek.2/7/1991 perihal Pengamanan terhadap Benda Sitaan/Barang Bukti Tanah dalam Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi, dikarenakan pada saat dilakukan penyitaan Tergugat I hanya menemukan foto copy sertifikat tanah a quo, namun demikian Tergugat I dalam melakukan penyitaan juga telah

Hal 27 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yaitu meminta dilakukan pemblokiran terhadap tanah a quo kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Klungkung agar tidak terjadi penyalahgunaan atau peralihan hak atas tanah a quo kepada pihak lain.

10. Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 12 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa pada poin ini Penggugat hanya mengutip bunyi Undang-Undang sehingga tidak perlu Tergugat I tanggapi lebih lanjut.

11. Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 13 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa untuk tindakan penyitaan terhadap tanah a quo tersebut sudah dilakukan Tergugat I sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan sehingga penyitaan tersebut telah sah menurut hukum dan Tergugat I tidak menyita tanah a quo dari Penggugat secara sewenang-wenang akan tetapi tanah a quo disita dari Tergugat II karena tanah a quo (Foto copy sertifikat) tersebut ada dalam penguasaan Tergugat II.

Sedangkan mengenai aset-aset milik Penggugat yang menurut Penggugat tidak ada hubungan dengan perkara Tergugat II adalah tidak benar karena pada kenyataannya berdasarkan fakta dipersidangan dan telah diputus oleh Majelis Hakim tanah a quo diperoleh oleh Tergugat II dari hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan demikian perbuatan Tergugat II yang menyita objek sengketa tanah a quo tidak melanggar hak konstitusional Penggugat sebagaimana diuraikan dalam poin 13 perlawanan/bantahan Penggugat.

12. Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 14 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Tergugat II, Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar berkeyakinan tidak ada pihak lain yang dirugikan sehingga Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan atas tanah a quo tersebut dirampas untuk Negara.

Bahwa apabila Penggugat beritikad baik maka sejak proses penyitaan tanah a quo oleh Tergugat I, Penggugat sudah menempuh jalur hukum dan pada saat penyitaan oleh Tergugat I terhadap tanah a quo Penggugat tidak pernah menyampaikan kepada Tergugat I jika tanah tersebut adalah miliknya.

Hal 28 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan disidang terbuka untuk umum”.

Sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa :

“Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menengguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan”.

13. Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 15 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Penggugat diperkenankan untuk melakukan perlawanan/bantahan namun pengajuan perlawanan/bantahan yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dibatasi oleh peraturan Perundang-Undangan dalam perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu harus dilakukan dengan itikad baik dan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Bahwa pengajuan perlawanan/bantahan dibatasi oleh peraturan Perundang-Undangan dan apabila peraturan tersebut tidak dipenuhi maka perlawanan/bantahan tersebut tidak dapat diterima.

14. Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 16 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I tidak melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam melakukan penyitaan, judex factie dan judex juris sudah dilaksanakan menurut hukum dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dimana secara fakta sudah dijelaskan dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar pada Pengadilan

Hal 29 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mana dalam persidangan tersebut juga sudah dapat Tergugat I buktikan jika tanah a quo merupakan hasil dari Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Tergugat II serta telah dikuatkan secara yuridis pembuktiannya di persidangan tindak pidana korupsi tersebut.

Sedangkan mengenai judex jurisnya sudah dilaksanakan seluruhnya oleh Tergugat I baik dari tahap penyidikan, persidangan sampai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) sudah dilakukan sepenuhnya oleh Tergugat I hal ini dibuktikan dengan tidak ada satupun putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa judex juris yang dilakukan oleh Tergugat I salah dan keliru atau bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Jika ada kerugian yang dialami oleh Penggugat bukan disebabkan oleh Tergugat I melainkan diakibatkan karena adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dalam hal beralihnya penguasaan sertifikat objek sengketa tanah a quo tersebut dari Penggugat kepada Tergugat II, yang kemudian Tergugat I menyita tanah a quo tersebut dari Tergugat II.

15. Terhadap dalil Penggugat dalam bantahannya pada poin 25 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa pada poin 25 Penggugat mengutip dari buku karangan M. Yahya Harahap, S.H halaman 314 sampai dengan 315 yang mana pendapat tersebut hanyalah sebuah doktrin yang tidak mengikat sama sekali sedangkan dalam hal eksekusi, Terbantah I berpedoman pada ketentuan Undang-Undang yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yaitu Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menengguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan”.

16. Terhadap dalil Penggugat dalam bantahannya pada poin 26 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Tempat Lingkungan Peradilan cetakan tahun 2007 halaman 102 poin 7 disebutkan bahwa “bantahan pihak

Hal 30 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sejingga ada upaya hukum luar biasa dan pada azasnya tidak menanggukhan eksekusi”.

17. Terhadap dalil Penggugat dalam bantahannya pada poin 27 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa menurut hukum perdata hal tersebut memang benar, namun dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada Tergugat II dimana tanah a quo disita dan digunakan sebagai barang bukti maka aturan hukumnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga Penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap tanah a quo mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bukan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung RI nomor 786K/Pdt/1988.

Dengan demikian dalil Pengugat pada poin 27 tidak tepat untuk di terapkan terhadap objek sengketa tanah a quo oleh karena objek sengketa tanah a quo adalah barang yang disita dalam proses hukum pidana bukanlah disita secara perdata.

18. Terhadap dalil Penggugat dalam bantahannya pada poin 28 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Pengggugat ersebut tidak benar karena pada saat dilakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi terhadap Tergugat II, sertifikat tanah a quo ada dalam penguasaan Tergugat II sehingga dapat diambil suatu kesimpulan jika antara Penggugat dengan Tergugat II memang ada hubungan atau kaitan dimana hal tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2964K/Pid.Sus/2015 tertanggal 7 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps tertanggal 10 September 2015 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps tertanggal 24 Juni 2015 yang menyatakan bahwa tanah a quo merupakan milik Tergugat II yang diperoleh dari hasil tindak pidana

Hal 31 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pidana Pencucian Uang sehingga dalam amar putusannya Majelis Hakim memutuskan tanah a quo dirampas untuk Negara.

19. Terhadap dalil Penggugat dalam bantahannya pada poin 29 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat dalam poin 29 adalah tidak benar, karena tidak mungkin tanah a quo akan dipindahkan dalam bentuk apapun oleh Tergugat I karena dari tahap penyidikan Tergugat I telah melakukan pemblokiran melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klungkung dan setelah memperoleh Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) Tergugat I hanya melakukan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan tersebut sedangkan untuk proses lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara dan hasil lelang tidak kembali kepada Tergugat I namun masuk ke dalam kas Negara.

20. Terhadap dalil Penggugat dalam bantahannya pada poin 30 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Putusan Majelis Hakim yang menyatakan tanah a quo dirampas untuk Negara merupakan putusan pidana sehingga ketentuan pelaksanaan eksekusi terhadap tanah a quo mengacu ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku dimana dalam ketentuan Hukum Acara Pidana tidak mengenal jenis putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad).

21. Terhadap dalil Penggugat dalam bantahannya pada poin 31 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas maka Tergugat I tidak ada melakukan kelalaian dan kesalahan dalam proses Penyitaan terhadap tanah a quo sehingga biaya perkara yang ditimbulkan dari bantahan ini agar dibebankan kepada Penggugat.

DALAM REKONPENSI

Sebelumnya Penggugat Rekonpensi menyatakan bahwa apa yang telah diuraikan dalam Provisi, Eksepsi dan Jawaban pokok perkara, secara mutatis mutandis mohon dianggap terbaca kembali dalam Rekonpensi.

1. Bahwa dalam perkara ini Tergugat I dalam Konpensi mengajukan gugatan Rekonpensi, dimana Tergugat I dalam Konpensi mohon dinilai sebagai penggugat Rekonpensi sedangkan Penggugat dalam Konpensi mohon dinilai sebagai tergugat dalam Rekonpensi.

Hal 32 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka berdasarkan uraian yang disampaikan oleh tergugat (Penggugat dalam Kompensi) yang menjelaskan bahwa tergugat memiliki sertifikat atas objek sengketa a quo namun dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa objek sengketa tanah a quo dirampas untuk Negara maka sudah seharusnya sertifikat objek sengketa tanah a quo diserahkan kepada penggugat (Tergugat I dalam Kompensi).

3. Bahwa hal ini dikarenakan objek sengketa a quo berupa barang tidak bergerak (tanah) sehingga dalam melaksanakan eksekusinya penggugat (Tergugat I dalam Kompensi) harus melakukan eksekusi secara sekaligus atas tanah dan bangunan tersebut beserta sertifikatnya yang dirampas untuk Negara.

Berdasar uraian diatas, kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM PROVISI:

Menolak tuntutan Provisionil dari Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya
 - a. Bantahan Penggugat sudah daluwarsa.
 - b. Bantahan Penggugat kabur (obscuur libel).
 - c. Bantahan Penggugat telah salah menarik pihak (error in persona)
2. Menyatakan gugatan/Bantahan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan bantahan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad baik.
3. Menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki alas hak atas SHM no. 342 yang terletak di Ds. Tangkas Kec. Klungkung Kab. Klungkung, SHM Nomor : 929 yang terletak di sekitar Jln. By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Ds. Sampalan Kelod, Kec. Dawan Kab. Klungkung, SHM Nomor : 449 yang terletak di sekitar Jln. By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Ds. Sampalan Kelod, Kec. Dawan Kab. Klungkung, SHM Nomor : 450 yang terletak di Jln. By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Ds. Sampalan Kelod, Kec. Dawan Kab. Klungkung, SHM Nomor : 340 yang terletak di Ds. Tangkas Kec. Klungkung Kab. Klungkung.

Hal 33 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor :
2964K/PID.SUS/2015 terbit tertanggal 07 Maret 2016 sah dan telah
memiliki kekuatan hukum tetap.

5. Menolak pengangkatan sita eksekusi yang diajukan oleh Penggugat.
6. Menolak sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi penggugat (Terbantah I dalam Konpensi).
2. Memerintahkan tergugat (Penggugat dalam Konpensi) untuk menyerahkan sertifikat nomor SHM : 929 yang terletak di sekitar Jln. By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Ds. Sampalan Kelod, Kec. Dawan Kab. Klungkung, SHM Nomor : 449 yang terletak di sekitar Jln. By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Ds. Sampalan Kelod, Kec. Dawan Kab. Klungkung, SHM Nomor : 450 yang terletak di Jln. By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Ds. Sampalan Kelod, Kec. Dawan Kab. Klungkung kepada penggugat (Tergugat I dalam Rekonpensi).

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menghukum Penggugat dalam Konpensi (tergugat dalam Rekonpensi) untuk membayar biaya perkara seluruhnya.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 Maret 2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT II;

1. Bahwa TERGUGAT II tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri TERGUGAT II;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT pada Poin 1, Poin 2 dan Poin 3, dapat TERGUGAT II berikan tanggapan sebagai berikut ;
 1. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Surat / Penggeledahan / Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung

Hal 34 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/P.1.12/Fd.1107/2014 Tanggal 17 Juli 2014, dan

Berita Acara Penyitaan Tertanggal 6 November 2014 aset-aset PENGGUGAT telah disita oleh TERGUGAT I ;

2. Bahwa benar aset-aset milik PENGGUGAT disita oleh TERGUGAT I sebagai barang bukti dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk PDS-02/P.1. 121Ft. 110112015 Tertanggal 30 Januari 2015 ;
3. Bahwa se lain aset-aset milik PENGGUGAT, terdapat juga aset-aset milik orang lain dan/atau milik masyarakat yang ikut di sita oleh TERGUGAT I, hal mana penyitaan dan perampasan aset-aset milik masyarakat tersebut terdapat dalam setiap putusan pada semua tingkat peradilan dari Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan pada Tingkat Kasasi yang jelas disebutkan dalam setiap Amar Putusan berupa pidana tambahan ;
4. Bahwa TERGUGAT I telah melakukan kesalahan dan kekeliruan yang nyata dan melakukan tindakan semena-mena dalam menyita aset-aset yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana seperti yang didakwakan dalam Surat Dakwaannya terhadap TERGUGAT II karena tidak dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, hal mana aset-aset yang disita sebagian besar adalah aset-aset milik orang-orang lain yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada TERGUGAT II dan atau aset-aset a quo bukan merupakan aset-aset milik TERGUGAT;
5. Bahwa tindakan TERGUGAT I yang melakukan penyitaan yang tidak sesuai prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan adalah jelas-jelas merupakan Penyitaan Liar dengan cara-cara yang melawan hukum terhadap aset-aset milik orang lain / milik masyarakat, dimana penyitaan tersebut dilakukan secara Semena-Mena dan Cacat Hukum Serta Cacat Prosedural, karena TERGUGAT II tidak pernah memberikan Kepada orang lain/masyarakat lain yang tanahnya disita berupa:
 - 1) Surat Perintah Penyitaan ;
 - 2) Berita Acara Penyitaan ;
 - 3) Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan ; dan

Hal 35 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tanah Benoni tidak dipasang plang penyitaan oleh Kejaksaan
Negeri Klungkung (TERGUGAT I)

3. Bahwa mengenai dalil PENGGUGAT pada Poin 6 (Enam), TERGUGAT II dapat menerangkan sebagai berikut :
 1. Bahwa benar di dalam Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2964K1Pid.Sus/2015 Tertanggal 7 Maret 2016 terdapat Amar Putusan berupa pidana tambahan yang di jatuhkan kepada TERGUGAT II berupa Penyitaan dan Perampasan sejumlah aset-aset oleh Negara ;
 2. Bahwa benar aset-aset PENGGUGAT juga ikut disita oleh TERGUGAT II berikut aset-aset milik orang lain/masyarakat lain;
 3. Bahwa Putusan Pidana Tambahan berupa Perampasan Aset oleh Negara dalam setiap putusan pidana yang didakwakan kepada TERGUGAT II pada setiap tingkat peradilan telah sangat merugikan TERGUGAT II, karena aset-aset milik orang lain yang disita oleh TERGUGAT I menyebabkan besarnya tanggung jawab moril dan tckanan psikis yang dirasakan oleh TERGUGAT II ;
 4. Bahwa secara fakta hukum tidak ada bukti yang kuat danJatau tidak ada dasar yang kuat yang menyatakan bahwa aset-aset milik arang lain yang ikut disita oleh TERGUGAT I merupakan hasil dari tindak pidana dan/atau tidak terkait sama sekali dengan tindak pidana yang didakwakan kepada TERGUGAT II ;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT pada Pain 8 (Delapan), dapat TERGUGAT II tanggap sebagai berikut :
 1. Bahwa benar PENGGUGAT adalah pemilik sah atas tanah-tanah a quo dan bukan tanah milik TERGUGAT II serta tidak ada kaitannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang didakwakan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II ;
 2. Bahwa benar alas hak tanah a quo adalah Buku Tanah Hak Milik atas nama I NENGAH NATA WISNAYA (PENGGUGAT) yakni : Buku Tanah Hak Milik, Nomor: 677, Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 438, Buku Tanah Hak Milik, Namar: 779 dan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 579;
5. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT pada Poin 10, Poin 11, Poin 12, Poin 13, Poin 14 dan Poin 15 tidak Perlu TERGUGAT II tanggap ;
6. Bahwa benar yang didalilkan PENGGUGAT pada Pain 17 dan Pain 18 yang menyatakan ke-4 (keempat) bidang tanah a quo adalah benar

Hal 36 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENGGUGAT, dimana tanah-tanah a quo tidak ada kaitannya dengan TERGUGAT II dan tanah-tanah a quo bukan merupakan hasil dari suatu tindak pidana seperti yang didakwakan TERGUGAT I dalam perkara tindak pidana korupsi dengan surat dakwaan No. Reg. Perk PDS- 02/P.1.12/Ft.1101I2015 Tertanggal 30 Januari 2015, karena tidak ada satupun bukti kuat dan dasar hukum yang kuat yang menyatakan tanah- tanah a quo milik TERGUGAT II dan/atau hasil dari tindak pidana, sehingga tindakan TERGUGAT I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT pada Poin 19 tidak Perlu TERGUGAT II tanggap, dimana PENGGUGAT berhak dan dapat membuktikannya di depan persidangan ;
8. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT pada Poin 20 mengenai Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek perkara a quo dan pada Poin 21 Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorrad) yang atas perkara a quo, maka TERGUGAT II menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutus sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada Poin 22, TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT II telah melakukan kelalaian dalam hal penyitaan yang dilakukan TERGUGAT I atas aset-aset PENGGUGAT, dan untuk mengenai pembayaran biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo, dalam hal ini TERGUGAT II menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT pada Poin 23, 24, Poin 25, dan Poin 26 tidak Perlu TERGUGAT II tanggap ;

Berdasarkan hal tersebut diatas TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhan;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan hukum dan perundang-

Hal 37 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadiliri perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa kemudian terjadi jawab menjawab antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II di mana pihak Penggugat telah mengajukan replik atas jawaban Tergugat I tertanggal 25 Maret 2019 dan replik atas jawaban Tergugat II tertanggal 20 Maret 2019, sedangkan Tergugat I mengajukan duplik tertanggal 28 Maret 2019 dan Tergugat II tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 677 Desa Bunga Mekar atas nama I Nengah Nata Wisnaya;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 438/2009 tanggal 3 Desember 2009;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 438/Desa Ped atas nama I Nengah Nata Wisnaya;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 47/2001 tanggal 14 Pebruari 2011;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 779/Desa Tojan atas nama I Nengah Nata Wisnaya;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 164/2009 tanggal 19 Mei 2009;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 579/Desa Dawan Kaler atas nama I Nengah Nata Wisnaya;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 294/2006 tanggal 24 Nopember 2006;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Penetapan Nomor 70/Pen.Pid/IP.BB/2014/PN Srp tertanggal 22 Oktober 2014;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Nomor 45/Pdt.Bth/2017/PN Dps tertanggal 7 Juni 2017;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN Srp tertanggal 19 Desember 2017;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Nomor 16/Pdt/2018/PT Dps tertanggal 26 April 2018;

Hal 38 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti P-1 sampai dengan P-12 tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di mana semua bukti sesuai asli, kecuali bukti P-9, P-10, P-11 dan P-12 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Ketut Tamtam

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat membeli tanah saksi;
- Bahwa tanah saksi yang dibeli oleh Penggugat terletak di Dusun Karang Dawa, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida;
- Bahwa Penggugat membeli tanah saksi sekitar akhir tahun 2009;
- Bahwa luas tanah yang Penggugat beli dari saksi kurang dari 1 (satu) hektar;
- Bahwa jual beli dilakukan di notaris I Putu Puspajana;
- Bahwa awalnya saksi menawarkan tanah tersebut seharga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun Penggugat menawar sehingga kesepakatan jual beli adalah seharga Rp. 68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa pembayaran dilakukan Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama sebanyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sekitar bulan Pebruari 2009 dan sisanya 3 (tiga) bulan setelah pembayaran pertama di balai budaya klungkung atau kira-kira bulan Mei tahun 2009;
- Bahwa ada bukti kuitansi atas pembayaran tanah tersebut namun terbakar saat rumah saksi terbakar;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari warga di Dusun Karang Dawa yang bernama Gurun Karti pada tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat II;
- Bahwa selama proses tawar menawar dengan Penggugat saksi tidak pernah melihat Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu bila tanah tersebut disita oleh Negara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal 39 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I Nyoman Wisten

- Bahwa saksi pernah menjadi penghubung/makelar saat Penggugat mau membeli tanah;
- Bahwa saksi adalah sopir angkot di Nusa Penida dan beberapa kali mengantarkan Penggugat untuk tirta yatra, di mana Penggugat pernah menyampaikan keinginannya untuk membeli tanah di Ped sehingga saksi menghubungi teman-teman saksi;
- Bahwa kemudian ada yang mau menjual tanahnya di Ped sehingga saksi menghubungi Penggugat dan Penggugat datang ke Nusa Penida untuk mengecek lokasi tanah;
- Bahwa tanah yang saksi tawarkan kepada Penggugat terletak di Desa Ped Kecamatan Nusa Penida seluar kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa kemudian transaksi jual beli dilakukan di Notaris Dayu Kalpikawati sekitar tahun 2008;
- Bahwa harga tanah disepakati Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan 2 (dua) kali pembayaran yaitu yang pertama seminggu setelah cek lokasi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya setelah tandatangan Akta Jual Beli dan Sertifikat tanah keluar;
- Bahwa dari jual beli tersebut saksi memperoleh fee sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu bila tanah tersebut disita oleh Negara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi I Wayan Utama Yasa

- Bahwa saksi pernah menjadi penghubung/makelar saat Penggugat mau membeli tanah dari pemilik tanah yang bernama I Gusti Made Oka Suardita;
- Bahwa saksi adalah seorang makelar tanah;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu saat saksi menawarkan tanah, kemudian pada saat melihat lokasi dan pada saat pembayaran uang muka di Notaris;
- Bahwa tanah yang saksi tawarkan kepada Penggugat terletak di Desa Dawan Kaler seluas 14.200 m²;

Hal 40 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa keterangan transaksi jual beli dilakukan di Notaris Putu Puspajana kurang lebih tanggal 24 Nopember 2006;

- Bahwa harga tanah disepakati Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per are atau total Rp. 142.000.000,00 seratus empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa uang muka dilakukan di hadapan Notaris Putu Purpajana sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dari jual beli tersebut saksi memperoleh fee sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar saksi pernah menjadi saksi dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa I Wayan Candra (Tergugat II) ; Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 : Fotokopi Surat Perintah Pemeriksaan Surat/Pengeledahan/Penyitaan Nomor: PRINT-13/P.1.12/Fd.1/07/2014 tertanggal 17 Juli 2014;
2. Bukti T.I-2 : Fotokopi Surat Permintaan Ijin Pengeledahan Nomor B-1233/P.1.12/Fd.1/09/2014 tertanggal 11 September 2014;
3. Bukti T.I-3 : Fotokopi Penetapan Nomor 07/Pen.Pid/2014/PN Srp tertanggal 23 September 2014;
4. Bukti T.I-4 : Fotokopi Berita Acara Pengeledahan tertanggal 2 Oktober 2014;
5. Bukti T.I-5 : Fotokopi Surat Permintaan Ijin Penyitaan Nomor B-1380/P.1.12/Fd.1/10/2014 tertanggal 20 Oktober 2014;
6. Bukti T.I-6 : Fotokopi Penetapan Nomor 70/Pen.Pid/IP.BB/2014/PN Srp tertanggal 22 Oktober 2014;
7. Bukti T.I-7 : Fotokopi Berita Acara Penyitaan tertanggal 6 Nopember 2014;
8. Bukti T.I-8 : Fotokopi Berita Acara Penyitaan tertanggal 6 Nopember 2014;
9. Bukti T.I-9 : Fotokopi Berita Acara Penyitaan tertanggal 6 Nopember 2014;
10. Bukti T.I-10 : Fotokopi Berita Acara Penyitaan tertanggal 6 Nopember 2014;

Hal 41 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-

13/P.1.12/Fd.1/07/2014 tertanggal 17 Juli 2014;

12. Bukti T.I-12 : Fotokopi Bukti Pendaftaran Sita;
13. Bukti T.I-13 : Fotokopi Bukti Pendaftaran Sita ;
14. Bukti T.I-14 : Fotokopi Bukti Pendaftaran Sita;
15. Bukti T.I-15 : Fotokopi Bukti Pendaftaran Sita;
16. Bukti T.I-16 : Fotokopi Petikan Putusan Nomor 2964 K/Pid.Sus/2015 tertanggal 7 Maret 2016;
17. Bukti T.I-17 : Fotokopi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Dps tertanggal 24 Juni 2015;
18. Bukti T.I-18 : Fotokopi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT Dps tertanggal 10 September 2015;
19. Bukti T.I-19 : Fotokopi Putusan Nomor 2964 K/Pid.Sus/2015 tertanggal 7 Maret 2016;
20. Bukti T.I-20 : Fotokopi Berita Acara Eksekusi tertanggal 26 September 2017;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti T.I-1 sampai dengan T.I-20 tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di mana semua bukti adalah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, maka untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Winarta, didengar keterangannya tanpa disumpah
 - Bahwa saksi adalah pegawai di Kejaksaan Negeri Klungkung sejak tahun 2010;
 - Bahwa saksi ditempatkan di bagian tindak pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Negeri Klungkung sejak tahun 2013;
 - Bahwa saksi adalah pengawal tahanan pada perkara tindak pidana korupsi pengadaan tanah di Gunaksa atas nama Terdakwa I Wayan Candra (Tergugat II);
 - Bahwa tahun 2014 ada penandatanganan dokumen sita atas tanah miik atas nama Penggugat;
 - Bahwa yang disita adalah tanah dan fotokopi Sertifikat Hak Milik tanah yang terletak di Dawan kaler, Tojan, Desa Ped Nusa Penida dan Desa Bunga Mekar Nusa Penida;
 - Bahwa Penggugat saat itu menandatangani Berita Acara Penyitaan tanpa keberatan dan tanpa ancaman;

Hal 42 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi pernah memasang papan sita di tanah yang di Dawan

kaler dan Tojan;

- Bahwa saksi tidak tahu ada pertanyaan penyidik tentang keberadaan sertifikat tanah yang asli;
- Bahwa Penggugat selalu hadir dalam persidangan tindak pidana korupsi atas tanah Terdakwa I Wayan Candra (Tergugat II);
- Bahwa Penggugat pernah menjadi saksi dalam persidangan tindak pidana korupsi atas tanah Terdakwa I Wayan Candra (Tergugat II) namun saksi tidak mendengar keterangan apa yang disampaikan Penggugat saat itu;
- Bahwa saat ini perkara korupsi atas nama Terdakwa I Wayan Candra tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan tanah dalam proses lelang;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali ke obyek sita yang berada di Dawan Kaler dan Tojan yaitu pada saat penyitaan dan setelah putusan berkekuatan hukum;
- Bahwa setahu saksi belum ada perintah untuk mencabut papan sita sampai dengan sekarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Kadek Wira Atmaja, didengar keterangannya tanpa disumpah

- Bahwa saksi adalah Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Klungkung sejak bulan Mei tahun 2018;
- Bahwa tugas dan fungsi bidang tindak pidana khusus adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus lainnya;
- Bahwa bidang tindak pidana khusus juga membuat administrasi laporan hasil persidangan serta menindaklanjuti permintaan data dari Kejaksaan Tinggi Bali;
- Bahwa dasar hukum dilakukannya pengeledahan dan penyitaan adalah KUHP, Keputusan Jaksa Agung dan SOP;
- Bahwa saksi tidak pernah menangani perkara pidana atas nama Terdakwa I Wayan Candra (Tergugat II);
- Bahwa salah satu syarat penyitaan adalah izin dari Pengadilan;
- Bahwa tanah-tanah sengketa dalam perkara ini telah disita karena diduga ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi, gratifikasi dan

Hal 43 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diumumkan secara resmi

(Tergugat II);

- Bahwa jika ada keberatan atas penyitaan tersebut maka upaya hukumnya adalah praperadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan antara kesewenangan dengan praperadilan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat telah mengajukan gugatan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tugas jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi adalah penyidikan dan penuntutan;
- Bahwa tugas saksi sebagai kepala seksi tindak pidana khusus adalah keadministrasian perkara, pengumpulan data-data dan mengontrol keadministrasian perkara;
- Bahwa panduan menangani perkara tindak pidana korupsi adalah KUHAP dan SOP Kejaksaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Ni Made Anggara Juni Sari, didengar keterangannya di bawah sumpah

- Bahwa pada pokoknya saksi di persidangan menyatakan bahwa ia membenarkan pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi, gratifikasi dan tindak pidana khusus atas nama Terdakwa I Wayan Candra (Tergugat II) dan saksi masih mempertahankan dan membenarkan keterangannya sebagai saksi tersebut sebagaimana termuat dalam putusan pengadilan atas perkara tindak pidana korupsi, gratifikasi dan tindak pidana khusus atas nama Terdakwa I Wayan Candra (Tergugat II);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat, dengan hasil pemeriksaan terhadap 4 (empat) obyek sengketa yaitu:

Hal 44 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n1) Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas 9.450 M2 (Sembilan ribu empat ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 677 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA;

2) Sebidang tanah yang terletak di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 438 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA;

3) Sebidang tanah yang terletak di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan luas 850 M2 (delapan ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 779 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA;

4) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan luas 14.200 M2 (empat belas ribu dua ratus meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 579 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 30 April 2019 selanjutnya Para Pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya sebelum pokok perkara telah mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT :

- Surat Perintah Pemeriksaan Surat / Pengeledahan / Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : Print-13/P.1.12/Fd.1/07/2014 Tanggal 17 Juli 2014 ; dan
- Berita Acara Penyitaan Tertanggal 6 November 2014.

Yang dibuat oleh TERGUGAT I ;

2. Menghukum TERGUGAT I untuk segera mengembalikan harta benda berupa 5 (lima) bidang tanah a quo milik PENGGUGAT kepada

Hal 45 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: PENGGUGAT yang telah disita TERGUGAT I yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada TERGUGAT II, yakni :

- 5) Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas 9.450 M2 (Sembilan ribu empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 677 ;
- 6) Sebidang tanah yang terletak di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 438 ;
- 7) Sebidang tanah yang terletak di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan luas 850 M2 (delapan ratus lima puluh meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 779 ;
- 8) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan luas 14.200 M2 (empat belas ribu dua ratus meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 579 ;

Menimbang, bahwa gugatan provisi bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, sehingga gugatan provisi harus memenuhi syarat formil yaitu:

1. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
2. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
3. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat, maka ternyata apa yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatan provisinya tersebut adalah hal yang sama dengan apa yang dituntut Penggugat dalam gugatan pokok perkaranya sebagaimana petitum gugatan dalam pokok perkara angka 3 (tiga) dan 5 (lima). Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada suatu dasar yang jelas tentang tindakan sementara apa yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatan provisinya tersebut, melainkan apa yang diminta oleh Penggugat dalam gugatan provisinya tersebut telah menyangkut pokok perkara;

Hal 46 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan gugatan provisi Penggugat bukan merupakan tindakan sementara tetapi sudah menyangkut materi pokok perkara, maka gugatan provisi Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan provisi sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. BANTAHAN PENGGUGAT SUDAH DALUWARSA

- Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu karena obyek sengketa tanah a qua telah diputus berdasarkan Putusa Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2964 K/Pid.Sus/2015 tertanggal 7 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT Dps tertanggal 10 September 2015 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Dps tertanggal 24 Juni 2015, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan "dalam hal Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada Pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Putusan Pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum". Artinya Penggugat yang baru mengajukan perlawanan pertama kali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Januari 2017 telah melewati waktu 2 (dua) bulan sebagaimana yang ditentukan undang-undang;

2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan bagaimana keempat bidang tanah yang menjadi obyek sengketa a qua bisa berada dalam penguasaan Tergugat I serta Penggugat tidak menjelaskan adanya putusan pengadilan yang menentukan

Hal 47 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antara Penggugat dengan Tergugat II terkait dengan kepemilikan tanah-tanah sengketa;

3. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

- Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat I adalah error in persona karena penyitaan yang dilakukan Tergugat I terhadap tanah-tanah sengketa telah mendapat izin dari Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 70/Pen.Pid/IP.BB/2014/PN Srp tertanggal 22 Oktober 2014 yang dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2964 K/Pid.Sus/2015 tertanggal 7 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT Dps tertanggal 10 September 2015 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Dps tertanggal 24 Juni 2015, sehingga apabila Penggugat merasa dirugikan maka seharusnya Penggugat menuntut kerugian kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membantah eksepsi Tergugat I tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. EKSEPSI MENGENAI BANTAHAN PENGGUGAT SUDAH DALUWARSA

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas disitanya aset-aset Penggugat oleh Tergugat I, sehingga gugatan Penggugat berpedoman pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdara;
- Bahwa gugatan a qua adalah melanjutkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 16/Pdt/2018/PT Dps, di mana Pengadilan Tinggi Denpasar dalam pertimbangannya menyatakan "bahwa pengajuan surat keberatan pihak ketiga yang beritikad baik terhadap perampasan aset/barang dimaksud hanya untuk menanggulung atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan dan tidak menentukan siapa pemilik aset atau barang yang dirampas tersebut, sebab untuk menentukan kepemilikan suatu obyek jika terjadi sengketa maka peradilan umum/hakim perdata satu-satunya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa";

Hal 48 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENGGUGAT KABUR (OBSCUURLIBEL)

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I atas perbuatan melawan hukum Tergugat I yang telah menyita aset-aset milik Pengugat dalam tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Tergugat II, di mana perbuatan Tergugat I tersebut menimbulkan kerugian terhadap Penggugat sebagai pemilik sah atas obyek-obyek sengketa berdasarkan suatu akta otentik;

3. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

- Bahwa Penggugat telah jelas menguraikan hubungan hukum sehingga ditariknya Tergugat I sebagai Tergugat dalam perkara a qua karena jelas Tergugat I telah dengan semena-mena menyita tanah-tanah a qua dan selanjutnya serta merta melampirkannya dalam surat tuntutan agar tanah-tanah a qua disita dan dirampas oleh Negara padahal Tergugat I tidak pernah menyita asli sertifikat tanah-tanah a qua melainkan hanya fotokopinya;

Menimbang, bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut doktrin/ ilmu hukum acara perdata eksepsi dibagi dalam yaitu eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil);

Menimbang, bahwa yang termasuk eksepsi prosesuil adalah eksepsi prosesuil mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam putusan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan ekespsi lain di luar eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut di mana berdasarkan pasal 162 Rbg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin/ ilmu hukum acara perdata tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tentang eksepsi dari Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I tersebut, dapat dikelompokkan, antara lain :

Hal 49 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Gugatan Perdata

gugatan sudah Daluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penggugat sudah daluwarsa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelumnya terhadap perkara a qua sudah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara Nomor 55/Pdt.G/2017/PN Srp dan telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 16/Pdt/2018/PT Dps tertanggal 16 April 2018 (bukti P-12) jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 55/Pdt.G/2017/PN Srp tertanggal 19 Desember 2017 (bukti P-11), di mana dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 16/Pdt/2018/PT Dps tertanggal 16 April 2018 (bukti P-12) dinyatakan pengajuan keberatan pihak ketiga yang beritikad baik terhadap perampasan aset/barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya untuk menangguk atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan dan tidak menentukan siapa pemilik aset/barang yang dirampas tersebut (halaman 37-38 Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 16/Pdt/2018/PT Dps tertanggal 16 April 2018 (bukti P-12), sehingga sengketa hak yang diajukan Penggugat/Pembanding berupa tuntutan hak milik atas tanah yang merupakan hak terkuat dan tidak mengenal daluwarsa (halama 38 Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 16/Pdt/2018/PT Dps tertanggal 16 April 2018 (bukti P-12));

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 16/Pdt/2018/PT Dps tertanggal 16 April 2018 (bukti P-12) jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 55/Pdt.G/2017/PN Srp tertanggal 19 Desember 2017 (bukti P-11) dalam perkara terdahulu, maka apabila memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, hasil rumusan hukum kamar pidana menyebutkan "Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik berkaitan dengan penyitaan Penuntut Umum terhadap benda/barang dalam perkara tindak pidana korupsi, bagi mereka yang masih memerlukan pembuktian hak keperdataannya dapat menempuh proses gugatan perdata", artinya menurut

Hal 50 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim perkara gugatan a qua yang diajukan oleh Penggugat yang menuntut untuk dinyatakan sebagai pemilik tanah-tanah sengketa dapat dilakukan melalui pengajuan gugatan dan terhadap hal ini berlaku ketentuan hukum acara perdata Rbg yang tidak mengenal daluwarsa. Dengan demikian eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penggugat daluwarsa harus dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (Obscur libel)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah jelas yang disengketakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap penyitaan yang dilakukan Tergugat I atas keempat tanah sengketa milik Penggugat, di mana untuk menentukan apakah benar Penggugat adalah pemilik sah dari keempat tanah sengketa dan apakah benar telah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas keempat tanah sengketa tersebut baru dapat ditentukan dalam pertimbangan pokok perkara melalui alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak. Dengan demikian eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penggugat kabur harus dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi gugatan Penggugat error in persona

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap penyitaan yang dilakukan Tergugat I atas keempat tanah sengketa milik Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan tidak terjadi kesalahan penarikan pihak dalam gugatan ini, di mana untuk menentukan benar atau tidaknya ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut justru baru dapat ditentukan dalam pertimbangan pokok perkara melalui alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak. Dengan demikian eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penggugat kabur harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 51 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: 1. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Surat / Penggeledahan / Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : Print-13/P.1.12/Fd.1/07/2014 Tanggal 17 Juli 2014, dan Berita Acara Penyitaan Tertanggal 6 November 2014, TERGUGAT I telah menyita 4 (empat) bidang Tanah Milik PENGGUGAT, yakni sebagai berikut :

- 1) Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas 9.450 M2 (Sembilan ribu empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 677 ;
 - 2) Sebidang tanah yang terletak di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 438 ;
 - 3) Sebidang tanah yang terletak di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan luas 850 M2 (delapan ratus lima puluh meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 779 ;
 - 4) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan luas 14.200 M2 (empat belas ribu dua ratus meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 579 ;
2. Bahwa adapun TERGUGAT I telah menyita ke-4 (keempat) bidang tanah a quo milik PENGGUGAT adalah sebagai barang bukti terkait dengan perkara dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada TERGUGAT II sebagai Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDS-02/P.1.12/Ft.1/01/2015 Tertanggal 30 Januari 2015 ;
3. Bahwa PENGGUGAT telah mempercayakan ke-4 (keempat) bidang tanah a quo milik PENGGUGAT untuk disita sebagai barang bukti sesuai isi Berita Acara Penyitaan Tertanggal 6 November 2014, karena PENGGUGAT juga yakin secara hukum bahwa ke-4 (keempat) bidang tanah a quo milik PENGGUGAT akan dikembalikan dengan seketika kepada PENGGUGAT apabila tidak diperlukan lagi dan Proses Peradilan telah selesai, mengingat ketentuan penyitaan mengandung Asas Perlindungan Kepentingan Publik, hal mana dikarenakan PENGGUGAT adalah benar pemilik yang sah dari benda yang disita oleh

Hal 52 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: TERGUGAT I tersebut, karena Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga telah mengatur tentang mekanisme pengembalian benda sitaan, yang menyatakan :

“Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana”.

Berdasarkan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, sesuai asas kepastian hukum dan asas keadilan maka secara hukum dan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak PENGGUGAT, seharusnya ke-4 (keempat) bidang tanah a quo yang dikenakan Penyitaan oleh TERGUGAT I dikembalikan kepada PENGGUGAT sebagai Pemilik sah ke-4 (keempat) bidang tanah a quo, karena tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, mengingat ke-4 (keempat) bidang tanah a quo bukan merupakan hasil dari suatu tindak pidana dan / atau bukan merupakan milik Terdakwa in casu TERGUGAT II ;

4. Bahwa faktanya, melalui putusan Perkara Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), yakni : Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2964K/PID.SUS/2015 Tertanggal 7 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus–Tpk/2015/PT.Dps Tertanggal 10 September 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus–Tpk/2015/PN.Dps. Tertanggal 24 Juni 2015, terdapat Amar Putusan Pidana Tambahan dalam setiap putusan pada setiap tingkat peradilan berupa Perampasan Aset oleh Negara, yang mana dalam Amar Putusan Pidana Tambahan tersebut nyata-nyata ke-4 (keempat) Bidang Tanah A Quo Milik PENGGUGAT Ikut Disita dan Dirampas Oleh Negara ;
5. Bahwa PENGGUGAT tidak mengira sama sekali bahwa hak-hak PENGGUGAT di hadapan hukum dan termasuk juga hak asasi

Hal 53 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah atas ke-4 (keempat) bidang tanah a quo telah dilanggar dengan semena-mena karena berdasarkan fakta di persidangan dan di dalam setiap putusan, tidak ada satupun bukti yang kuat dan dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa ke-4 (keempat) bidang tanah a quo merupakan bagian dari tindak pidana yang di dakwakan kepada TERGUGAT II, karena jelas-jelas kepemilikan ke-4 (keempat) bidang tanah a quo tidak ada hubungannya sama sekali dengan tindak pidana yang didakwakan kepada TERGUGAT II ;

6. Bahwa adapun uraian kronologi ataupun asal-usul ke-4 (keempat) bidang tanah a quo tersebut diperoleh oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- 1) Mengenai sebidang tanah yang terletak di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas 9.450 M2 (Sembilan ribu empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA (PENGGUGAT) sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 677. Bahwa Tanah a quo PENGGUGAT peroleh dengan cara membeli dari orang bernama I KETUT TAMTAM yang merupakan tanah warisan orang tua mereka dengan menggunakan uang PENGGUGAT sendiri pada tahun 2009 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 438/2009 tanggal 03 Desember 2009, dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Putu Puspajana, Sarjana Hukum, Wilayah Kab. Klungkung;
- 2) Mengenai sebidang tanah yang terletak di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 438. Bahwa Tanah a quo PENGGUGAT peroleh dengan cara membeli dari orang yang bernama I LANDJAR dengan menggunakan uang PENGGUGAT sendiri pada tahun 2011 bedasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 47/2011 tertanggal 14 Pebruari 2011 dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ida Ayu Kalpikawati, Sarjana Hukum, Wilayah Kab. Klungkung;
- 3) Mengenai sebidang tanah yang terletak di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan luas 850 M2 (delapan ratus lima puluh meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 779. Bahwa Tanah a quo PENGGUGAT peroleh dengan cara membeli dari orang

Hal 54 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nr yang bernama Ir. IDA BAGUS OKA dengan menggunakan uang PENGGUGAT sendiri pada tahun 2009 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 164/2009 tertanggal 19 Mei 2009, dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Made Sudartana, S.H., M.Sc., MBA, Wilayah Kabupaten Klungkung;

- 4) Mengenai sebidang tanah yang terletak di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan luas 14.200 M2 (empat belas ribu dua ratus meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 579. Bahwa Tanah a quo PENGGUGAT peroleh dengan cara membeli dari seorang yang bernama I GUSTI MADE SUARDIKA yang merupakan tanah warisan dengan menggunakan uang PENGGUGAT sendiri pada tahun 2006 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 294/2006 tertanggal 24 November 2006, dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Putu Puspajana, Sarjana Hukum, Wilayah Kab. Klungkung;
7. Bahwa kembali PENGGUGAT tegaskan, bahwa TERGUGAT I telah nyata-nyata melakukan kesalahan dan kekeliruan karena dengan semena-mena melakukan penyitaan yang tidak berdasarkan peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyita tanah milik PENGGUGAT atas Alas Hak berupa Buku Tanah Hak Milik No. 677/Bunga Mekar atas nama I NENGAH NATA WISNAYA, Buku Tanah Hak Milik No. 438/Ped atas nama I NENGAH NATA WISNAYA, Buku Tanah Hak Milik No. 779/Tojan atas nama I NENGAH NATA WISNAYA, dan Buku Tanah Hak Milik No. 579/Desa Dawan Kaler yang kesemuanya atas nama I NENGAH NATA WISNAYA in casu PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dalam tugas dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 2014 telah melakukan Penyidikan dan Penuntutan terhadap Terpidana dalam perkara Tindak Pidana Korupsi

Hal 55 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan tindak pidana Pencucian Uang An. DR. I Wayan Candra, SH., MH.

(Tergugat II).

Bahwa benar Tergugat I telah melakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Surat/Pengeledahan/Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor: Print-13/P.1.12/Fd.1/07/2014 tanggal 17 Juli 2014 disertai Berita Acara Penyitaan tertanggal 06 Nopember 2014 atas dasar Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 70/Pen.Pid/IP.BB/2014/PN.Srp tanggal 22 Oktober 2014 untuk melakukan penyitaan terhadap objek sengketa tanah a quo sehingga menjelaskan bahwa Tergugat I telah melakukan tindakan penyitaan tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yakni sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat".

2. Bahwa mengacu pada Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tersebut ternyata dalam putusannya Majelis Hakim mengambil dasar Pasal 46 ayat (2) KUHAP yang menyatakan objek sengketa tanah a quo dirampas untuk Negara oleh karena dalam fakta persidangan objek sengketa tanah a quo terbukti berasal dari hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Tergugat II, hal ini sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps tertanggal 24 Juni 2015 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Dps tanggal 10 September 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2964K/Pid.Sus/2015 tanggal 07 maret 2016, dengan demikian dalil Penggugat dalam poin 5 adalah tidak berdasar;
3. Bahwa Tergugat I tidak melanggar Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tahun 2003 Nomor : B-581/f/fek.2/7/1991 perihal Pengamanan terhadap Benda Sitaan/Barang Bukti Tanah dalam Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi, dikarenakan pada saat dilakukan penyitaan Tergugat I hanya menemukan foto copy sertifikat tanah a quo, namun demikian Tergugat I dalam melakukan penyitaan juga telah menempuh upaya lain yaitu meminta dilakukan pemblokiran terhadap tanah a quo kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Klungkung agar tidak terjadi penyalahgunaan atau peralihan hak atas tanah a quo kepada pihak lain;

Hal 56 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa Penggugat diperkenankan untuk melakukan perlawanan/bantahan namun pengajuan perlawanan/bantahan yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dibatasi oleh peraturan Perundang-Undangan dalam perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu harus dilakukan dengan itikad baik dan selambatlambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Bahwa pengajuan perlawanan/bantahan dibatasi oleh peraturan Perundang-Undangan dan apabila peraturan tersebut tidak dipenuhi maka perlawanan/bantahan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Surat / Penggeledahan / Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : Print-13/P.1.12/Fd.1107/2014 Tanggal 17 Juli 2014, dan Berita Acara Penyitaan Tertanggal 6 November 2014 aset-aset PENGGUGAT telah disita oleh TERGUGAT I ;
2. Bahwa benar aset-aset milik PENGGUGAT disita oleh TERGUGAT I sebagai barang bukti dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk PDS-02/P.1. 121Ft. 110112015 Tertanggal 30 Januari 2015 ;
3. Bahwa TERGUGAT I telah melakukan kesalahan dan kekeliruan yang nyata dan melakukan tindakan semena-mena dalam menyita aset-aset yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana seperti yang didakwakan dalam Surat Dakwaannya terhadap TERGUGAT II karena tidak dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana aset-aset yang disita sebagian besar adalah aset-aset milik orang-orang lain yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada TERGUGAT II dan atau aset-aset a quo bukan merupakan aset-aset milik TERGUGAT ;
4. Bahwa benar PENGGUGAT adalah pemilik sah atas tanah-tanah a quo dan bukan tanah milik TERGUGAT II serta tidak ada kaitannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang didakwakan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II ;

Hal 57 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu, Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-12 dan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang bernama : saksi I Ketut Tamtam, saksi I Nyoman Westen dan saksi I Wayan Utama Yasa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.I-1 sampai dengan bukti T.I-20 dan 3 (tiga) orang saksi, di mana 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I Wayan Winarta dan saksi Kadek Wira Atmaja memberikan keterangan tidak di bawah sumpah, sedangkan 1 (satu) orang saksi bernama saksi Ni Made Anggara Juni Sari memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan alat-alat bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka berpedoman pada pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I dan jawaban Tergugat II, terdapat beberapa fakta hukum yang diakui dan tidak dibantah kebenarannya baik oleh Penggugat, Tergugat I maupun Tergugat II, yaitu:

1. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat, yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah 4 (empat) bidang tanah masing-masing:
 - a. Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas 9.450 M2 (Sembilan ribu empat ratus lima puluh meter persegi) sesuai Buku Tanah Hak Milik Nomor 677 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA;
 - b. Sebidang tanah yang terletak di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) sesuai Buku Tanah Hak Milik Nomor 438 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA;
 - c. Sebidang tanah yang terletak di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan luas 850 M2 (delapan ratus lima puluh meter persegi) sesuai Buku Tanah Hak Milik Nomor 779 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA;

Hal 58 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rtd. Sebidang tanah yang terletak di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan luas 14.200 M2 (empat belas ribu dua ratus meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 579 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA;

Selanjutnya tanah inilah yang disebut sebagai “tanah-tanah sengketa”;

2. Bahwa terhadap keempat tanah tersebut telah disita oleh Tergugat I sebagaimana Surat Perintah Pemeriksaan Surat/Pengeledahan/Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor Print-13/P.1.12/Fd.1/07/2014 tertanggal 17 Juli 2014 dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 6 Nopember 2014 atas dasar Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 70/Pen/Pid/IP.BB/2014/PN Srp tertanggal 22 Oktober 2014;
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2964 K/Pid.Sus/2015 tertanggal 7 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT Dps tertanggal 10 September 2015 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Dps tertanggal 24 Juni 2015, keempat tanah sengketa tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I dan jawaban Tergugat II tersebut, yang menjadi pokok permasalahan selanjutnya adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah menyita tanah-tanah sengketa yang diakui Penggugat sebagai miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas bahwa terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai penyidik perkara tindak pidana korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas nama Terdakwa I Wayan Candra (Tergugat II) pada tahun 2014 telah menyita 4 (empat) bidang tanah yaitu:

- a. Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas 9.450 M2 (sembilan ribu empat ratus lima puluh meter persegi) sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor 677 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA;
- b. Sebidang tanah yang terletak di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter

Hal 59 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: persegi) sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor 438 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA;

- c. Sebidang tanah yang terletak di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan luas 850 M2 (delapan ratus lima puluh meter persegi) sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor 779 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA;
- d. Sebidang tanah yang terletak di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan luas 14.200 M2 (empat belas ribu dua ratus meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 579 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA;

di mana penyitaan tersebut dilakukan oleh Tergugat I dari Penggugat pada tanggal 6 Nopember 2014 sebagaimana Berita Acara Penyitaan tertanggal 6 Nopember 2014 (vide bukti T.I-7, T.I-8, T.I-9 dan T.I-10) berdasarkan Penetapan izin penyitaan dari Pengadilan sebagaimana bukti T.I-6 berupa Penetapan Nomor 70/Pen.Pid.IP.BB/2014/PN Srp tertanggal 22 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-12, T.I-13, T.I-14 dan T.I-15 masing-masing berupa pendaftaran pencatatan sita, maka Tergugat I pada saat itu telah mendaftarkan sita terhadap keempat tanah sengketa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara tindak pidana korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atas nama Terdakwa I Wayan Candra (Tergugat II) dijatuhkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2964K/PID.SUS/2015 Tertanggal 7 Maret 2016 (bukti T.I-19) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus–Tpk/2015/PT.Dps Tertanggal 10 September 2015 (T.I-18) Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus–Tpk/2015/PN.Dps. Tertanggal 24 Juni 2015 (T.I.17), di mana salah satu amar dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut menyatakan bahwa keempat tanah sengketa dalam perkara a qua ini dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa proses penyitaan yang dilakukan Tergugat I atas keempat tanah sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku khususnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 38 sampai pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta

Hal 60 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terkait Pidana Khusus Kejaksaan Tahun 2003 Nomor B581/f/fek.2/7/1991 perihal Pengamanan Terhadap Benda Sitaan/Barang Bukti Tanah dalam Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

1. Tergugat I yang pada saat itu menjadi penyidik atas adanya dugaan tindak pidana korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh I Wayan Candra (Tergugat II) telah melakukan penyitaan setelah mendapatkan izin dari Pengadilan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 38 KUHAP yang menyatakan "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat";
2. Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 6 Nopember 2014 (bukti T.I-7, T.I-8, T.I-9 dan T.I-10), penyitaan dilakukan oleh Tergugat I dari Penggugat sebagai orang yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik atas tanah-tanah yang disita (tanah-tanah sengketa);
3. Tergugat I melakukan penyitaan terhadap fotokopi sertifikat keempat tanah sengketa, hal ini sesuai ketentuan angka 1 Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tahun 2003 Nomor B581/f/fek.2/7/1991 perihal Pengamanan Terhadap Benda Sitaan/Barang Bukti Tanah dalam Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi, di mana dalam ketentuan tersebut tidak ada ketentuan bahwa yang disita harus sertifikat asli;
4. Tergugat I telah mendaftarkan penyitaan atas keempat tanah sengketa tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung untuk dilakukan pemblokiran sebagaimana bukti T.I-12, T.I-13, T.I-14 dan T.I-15 masing-masing berupa pendaftaran pencatatan sita, hal ini sesuai dengan ketentuan angka 2 Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tahun 2003 Nomor B581/f/fek.2/7/1991 perihal Pengamanan Terhadap Benda Sitaan/Barang Bukti Tanah dalam Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam dalil gugatannya angka 6 menyatakan "Bahwa faktanya, melalui putusan Perkara Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), yakni : Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2964K/PID.SUS/2015 Tertanggal 7 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps Tertanggal 10 September 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps. Tertanggal 24 Juni 2015, terdapat Amar Putusan Pidana Tambahan dalam setiap putusan pada setiap

Hal 61 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: tingkat peradilan berupa Perampasan Aset oleh Negara, yang mana dalam Amar Putusan Pidana Tambahan tersebut nyata-nyata ke-4 (keempat) Bidang Tanah A Quo Milik PENGGUGAT Ikut Disita dan Dirampas Oleh Negara” dan angka 7 “Bahwa PENGGUGAT tidak mengira sama sekali bahwa hak-hak PENGGUGAT di hadapan hukum dan termasuk juga hak asasi PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah atas ke-4 (keempat) bidang tanah a quo telah dilanggar dengan semena-mena karena berdasarkan fakta di persidangan dan di dalam setiap putusan, tidak ada satupun bukti yang kuat dan dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa ke-4 (keempat) bidang tanah a quo merupakan bagian dari tindak pidana yang di dakwakan kepada TERGUGAT II, karena jelas-jelas kepemilikan ke-4 (keempat) bidang tanah a quo tidak ada hubungannya sama sekali dengan tindak pidana yang didakwakan kepada TERGUGAT II”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara pidana khususnya pasal 46 ayat (1) KUHAP, memang diatur bahwa “Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Artinya, sepanjang penyidik dalam perkara ini Tergugat I berpandangan benda tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam penuntutan dan peradilan, maka Tergugat I berwenang melanjutkan penyitaan tersebut, hal ini karena makna dari penyitaan itu sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian **dalam** penyidikan, penuntutan, dan peradilan (pasal 1 angka 16 KUHAP);

Menimbang, bahwa dalam proses penyitaan maka berdasarkan pasal 39 KUHAP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

Hal 62 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, benda atau barang-barang atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;

2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Artinya, benda yang dapat disita oleh penyidik untuk proses penyidikan, penuntutan sampai peradilan bukan hanya benda-benda milik Terdakwa melainkan semua benda yang patut diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang sedang diperiksa;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu kekeliruan yang dilakukan Tergugat I selaku penyidik dan penuntut umum dalam melakukan penyitaan atas tanah-tanah sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap adanya fakta bahwa tanah-tanah sengketa pada akhirnya dinyatakan dirampas oleh Negara sebagaimana dinyatakan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2964K/PID.SUS/2015 Tertanggal 7 Maret 2016 (bukti T.I-19) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps Tertanggal 10 September 2015 (bukti T.I-18) Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps. Tertanggal 24 Juni 2015 (bukti T.I-17), Majelis Hakim berpandangan, bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atas nama Terdakwa I Wayan Candra (Tergugat II), karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim perkara pidana tersebut menyatakan bahwa tanah-tanah sengketa terbukti sebagai tanah-tanah yang dibeli oleh Tergugat II dari hasil tindak pidana korupsi dan gratifikasi dengan menggunakan nama Penggugat, hal mana bisa dilihat dalam pertimbangan putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps. Tertanggal 24 Juni 2015 (bukti T.I-17) halaman 694-695 yang telah dikuatkan oleh Putusan

Hal 63 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2964K/PID.SUS/2015 Tertanggal 7 Maret

2016 (bukti T.I-19) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps Tertanggal 10 September 2015 (bukti T.I-18). Dalam perkara ini Majelis Hakim tidak berwenang menilai dasar pertimbangan Majelis Hakim perkara tindak pidana korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang tersebut, karena apa yang telah diputuskan telah didasarkan pada suatu pertimbangan hukum berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka perlu Majelis Hakim jelaskan bahwa perkara a qua pada dasarnya bukanlah permasalahan sengketa kepemilikan karena Tergugat II yang saat itu berstatus sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang tidaklah pernah menyangkal bahwa tanah-tanah sengketa adalah milik Penggugat, di mana walaupun bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam perkara a qua menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang menjadi pembeli dari tanah-tanah sengketa dan yang namanya tertera dalam sertifikat hak milik keempat tanah sengketa, namun yang perlu dipertegas adalah terhadap tanah-tanah sengketa tersebut telah ditentukan statusnya oleh Majelis Hakim tindak pidana korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yaitu dirampas untuk negara berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dituangkan dalam putusannya yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap, dan baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a qua tidak ada yang mampu menyangkal fakta-fakta serta pertimbangan yang termuat dalam putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang tersebut terutama yang membuktikan hal bahwa tanah-tanah tersebut bukan merupakan hasil dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan telah ditegaskannya status tanah-tanah sengketa adalah dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2964K/PID.SUS/2015 Tertanggal 7 Maret 2016 (bukti T.I-19) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps Tertanggal 10 September 2015 (bukti T.I-18) Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps. Tertanggal 24 Juni 2015 (bukti T.I-17), maka tanah-tanah sengketa telah menjadi milik negara, hal ini

Hal 64 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dan pengadilan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi pasal 1 angka 10 yang menyatakan "Barang rampasan negara adalah barang milik negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpandangan tidak ada suatu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II terkait disitanya tanah-tanah sengketa dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2964K/PID.SUS/2015 Tertanggal 7 Maret 2016 (bukti T.I-19) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps Tertanggal 10 September 2015 (bukti T.I-18) Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps. Tertanggal 24 Juni 2015 (bukti T.I-17) yang menyatakan tanah-tanah sengketa dirampas untuk negara bermakna bahwa secara hukum saat ini tanah-tanah sengketa sudah berstatus sebagai tanah milik negara. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 2,3 dan 4 gugatannya tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 5 sampai dengan 8 karena merupakan tuntutan pengikut maka dengan tidak ditolaknya tuntutan pokok angka 2, 3 dan 4 mana terhadap petitum lainnya tersebut tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi tersebut di atas, menjadi satu kesatuan yang ikut menjadi pertimbangan dalam Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat dalam Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Hal 65 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa dalam perkara ini Tergugat I dalam Kompensi mengajukan gugatan Rekonpensi, dimana Tergugat I dalam Kompensi mohon dinilai sebagai penggugat Rekonpensi sedangkan Penggugat dalam Kompensi mohon dinilai sebagai tergugat dalam Rekonpensi;

2. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan oleh tergugat (Penggugat dalam Kompensi) yang menjelaskan bahwa tergugat memiliki sertifikat atas objek sengketa a quo namun dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa objek sengketa tanah a quo dirampas untuk Negara maka sudah seharusnya sertifikat objek sengketa tanah a quo diserahkan kepada penggugat (Tergugat I dalam Kompensi);
3. Bahwa hal ini dikarenakan objek sengketa a quo berupa barang tidak bergerak (tanah) sehingga dalam melaksanakan eksekusinya penggugat (Tergugat I dalam Kompensi) harus melakukan eksekusi secara sekaligus atas tanah dan bangunan tersebut beserta sertifikatnya yang dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi tersebut, Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi tidak jelas atau kabur;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatan Rekonpensinya tersebut sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.I-1 sampai dengan bukti T.I-20 dan 3 (tiga) orang saksi, di mana 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I Wayan Winarta dan saksi Kadek Wira Atmaja memberikan keterangan tidak di bawah sumpah, sedangkan 1 (satu) orang saksi bernama saksi Ni Made Anggara Juni Sari memberikan keterangan di bawah sumpah. Sedangkan untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-12 dan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang bernama : saksi I Ketut Tamtam, saksi I Nyoman Westen dan saksi I Wayan Utama Yasa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi disangkal oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi, maka berpedoman pada pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat

Hal 66 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Rekonpensi/Tergugat I Konpensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi, maka yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dalam petitum gugatan rekonpensinya adalah:

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi penggugat (Terbantah I dalam Konpensi).
2. Memerintahkan tergugat (Penggugat dalam Konpensi) untuk menyerahkan sertifikat nomor SHM : 929 yang terletak di sekitar Jln. By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Ds. Sampalan Kelod, Kec. Dawan Kab. Klungkung, SHM Nomor : 449 yang terletak di sekitar Jln. By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Ds. Sampalan Kelod, Kec. Dawan Kab. Klungkung, SHM Nomor : 450 yang terletak di Jln. By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Ds. Sampalan Kelod, Kec. Dawan Kab. Klungkung kepada penggugat (Tergugat I dalam Rekonpensi).

Menimbang, bahwa ternyata apa yang dimintakan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dalam petitum gugatannya bukanlah obyek sengketa dalam perkara a qua, karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara konpensi di atas, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a qua sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang tidak dibantah baik oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi maupun oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah 4 (empat) bidang tanah yaitu:

- 1) Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas 9.450 M2 (sembilan ribu empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 677 ;
- 2) Sebidang tanah yang terletak di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 438 ;
- 3) Sebidang tanah yang terletak di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan luas 850 M2 (delapan ratus lima puluh meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 779 ;
- 4) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan luas 14.200 M2 (empat belas ribu dua

Hal 67 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: ratus meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 579 ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi tidaklah ada hubungannya dengan obyek sengketa yang disengketakan dalam perkara konpensi, maka gugatan rekonpensi ini menjadi tidak jelas/kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konpensi Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditaksir hingga saat ini sejumlah Rp. 8.841.000,00 (delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Memperhatikan ketentuan hukum dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp. 8.841.000,00 (delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Jumat tanggal 3 Mei 2019 oleh kami : KUKUH KURNIAWAN, SH., MH sebagai Hakim Ketua, NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH dan ANDRIK DEWANTARA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS

Hal 68 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh : I WAYAN PUTU SUMADANA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, Kuasa Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan tanpa hadirnya Kuasa Tergugat II Kompensi.

HAKIM KETUA,
TTD

KUKUH KURNIAWAN, SH., MH
Hakim anggota I Hakim Anggota II

TTD TTD
NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH., ANDRIK DEWANTARA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD
I WAYAN PUTU SUMADANA, SH

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	Rp.	400.000,-
4.	PNBP Relaa.....	Rp.	10.000,-
5.	Biaya sumpah	Rp.	25.000,-
6.	Biaya PS.....	Rp.	8.200.000,-
7.	Materai.....	Rp.	6.000,-
8.	Redaksi.....	Rp.	10.000,-
9.	Pemberitahuan Putusan	Rp.	100.000,-
10.	PNBP	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	8.841.000,-

(delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 69 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 70 dari 69 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp